



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Penyebaran *Hate Speech* pada Platform Facebook

(Studi Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm)

Vidinda Maharani A.S¹, Muhammad Nurcholis Alhadi², Bayu Prasetyo³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda . E-mail:
maharanividinda@gmail.com

Article	Abstract
<p><i>Received: Feb 03, 2025; Reviewed: Mar 06, 2025; Accepted: Mar 21, 2025; Published: Mar 28, 2025</i></p> <p>Fenomena ujaran kebencian merupakan bentuk komunikasi yang mengandung provokasi, penghinaan, atau hasutan berdasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini semakin menjadi tantangan dalam penegakan hukum di era digital. Penelitian ini ditujukan dalam rangka menelaah regulasi hukum terkait penyebaran ujaran kebencian di media sosial, khususnya pada platform Facebook, serta mengevaluasi pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm. Penelitian ini juga bertujuan memberikan wawasan terkait efektivitas penerapan hukum terhadap kasus hate speech. Metode penelitian yang dipergunakan ialah yuridis normatif dan pendekatannya berupa perundang-undangan dan studi kasus. Berfokus pada Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm dan didukung sejumlah jurnal, buku, serta artikel ilmiah, dievaluasi unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tentang ujaran kebencian telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun implementasinya menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian bukti elektronik dan efektivitas penegakan hukum. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan media sosial serta konsekuensi hukum bagi pelaku ujaran kebencian. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital, konsistensi dalam penegakan hukum, dan kolaborasi antara pemerintah dan platform media sosial guna membangun ruang digital yang lebih aman.</p> <p>Kata Kunci : <i>Hate speech, Media Sosial, UU ITE, Pertanggungjawaban Hukum, Facebook</i></p> <p><i>The phenomenon of hate speech is a form of communication that contains incitement, hatred, or incitement based on ethnicity, religion, race, and inter-group relations. This is increasingly becoming a challenge in law enforcement in the digital era. This research aims to analyse legal regulations related to the spread of hate speech on social media, especially on the Facebook platform, and evaluate the criminal liability applied in</i></p>	

Decision Number 336/Pid.Sus/2021/PN Btm. In addition, this research also aims to provide insight into the effectiveness of the application of law in hate speech cases. The research method used is normative juridical with a statutory and case study approach. Focusing on Decision Number 336/Pid.Sus/2021/PN Btm and supported by a number of journals, books, and scientific articles, the elements of the crime of hate speech and the judge's legal considerations in deciding the case were evaluated. The results show that the regulation of hate speech has been expressly regulated in Article 28 paragraph (2) of the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law), but its implementation faces various obstacles, such as proving electronic evidence and the effectiveness of law enforcement. Decision Number 336/Pid.Sus/2021/PN Btm emphasises the importance of caution in using social media and the legal consequences for perpetrators of hate speech. This research recommends increased digital literacy, consistency in law enforcement, and collaboration between the government and social media platforms to create a safer digital space.

Keywords : Hate speech, Social Media, ITE Law, Legal Liability, Facebook

PENDAHULUAN

Pada era digitalisasi yang ditandai makin berkembangnya teknologi dan informasi di Indonesia telah berdampak yang signifikan pada kalangan masyarakat, termasuk pada interaksi sosial. Satu di antara produk teknologi dan informasi itu adalah media sosial, yang memungkinkan penggunanya saling bertukar informasi dengan cepat tanpa terbatas ruang dan waktu.

Media sosial mampu mengarahkan opini publik dan perspektif masyarakat serta diyakini sebagai media yang efektif dalam pembentukan citra. Selain itu media sosial berperan krusial dalam mendistribusikan informasi, pemikiran dan pandangan kepada khalayak luas sehingga menjadi elemen penting dalam struktur sosial (Nurhadiyanto, and Marisa Yuliastuti Octaviani, 2021).

Di Indonesia, penggunaan media sosial terus menunjukkan lonjakan yang signifikan dan sekarang termasuk aspek yang tak bisa terpisah dengan gaya hidup masyarakat. Hal tersebut memicu makin terbukanya akses individu berbagi informasi sekaligus mengekspresikan pendapatnya. Namun, keterbukaan ini juga menghadirkan masalah baru yaitu maraknya konten yang mengandung kebencian, yang bisa mengancam kerukunan dan berpotensi memicu perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu perbuatan itu adalah penyebaran hate speech (ujaran kebencian) yang marak berlangsung melalui media sosial. Hate speech merujuk pada ungkapan-ungkapan negatif yang menyerang individu atau kelompok tertentu berdasarkan gender, ras, etnis, atau agama.

Satu di antara media sosial yang banyak dimanfaatkan untuk menyebarluaskan ujaran kebencian ialah Facebook. Melalui platform ini, seseorang bisa menciptakan akun pribadi, melakukan pertemanan, melakukan komunikasi, mengunggah status, gambar, vidio, serta berbagai jenis konten digital. Di tahun 2024, Facebook masih termasuk media sosial yang

mempunyai pengguna paling banyak secara global, mencapai 2,9 miliar pengguna aktif per bulan, dimana 130 juta di antaranya berasal dari Indonesia (Omnicore, 2023). Dengan pertumbuhan itu, munculah dampak beragam, seperti penyebaran ujaran kebencian ataupun penyebaran konten yang bertentangan dengan hukum.

Kesantunan dalam berbahasa bertolak belakang dengan ujaran kebencian. Kesantunan berbahasa mencerminkan tingkat kecerdasan seseorang dalam berkomunikasi. Dari sudut pandang hukum, hate speech bisa berbentuk ucapan, tindakan, tulisan, ataupun pertunjukan yang berisiko memicu kekerasan, baik dari pihak yang menyampaikan maupun dari pihak yang disasar. Contoh ujaran kebencian yang bisa dikenakan sanksi antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perilaku yang mengganggu, provokasi, hasutan, hingga penyebaran berita palsu (Umroh, 2019).

Maraknya penyebaran konten yang mengandung hate speech di berbagai platform media sosial termasuk Facebook terus memerlukan penanganan serius. Salah satu bukti nyata terlihat dalam Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm, yang mengadili kasus penyebaran konten kebencian secara sengaja melalui Facebook. Perbuatan ini bukan hanya bertentangan dengan regulasi, tetapi juga mengancam persatuan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Dalam hal ini, aparat penegak hukum menghadapi beragam kendala, baik secara teknis maupun substantif. Tantangan utama terletak pada proses pembuktian, dimana bukti-bukti digital sangat rentan mengalami perubahan atau penghapusan dalam waktu singkat. Penerapan hukum juga membutuhkan ketelitian tinggi dalam menginterpretasikan unsur-unsur tindak pidana hate speech, mengingat hal ini bersinggungan dengan jaminan kebebasan berekspresi yang dilindungi UU.

Persoalan lain muncul dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku. UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menetapkan sanksi pidana yang tegas, namun implementasinya belum optimal dalam memberikan efek jera. Situasi ini dipersulit dengan kemudahan teknologi yang memungkinkan pelaku membuat identitas baru atau menyamar identitas aslinya setelah melakukan pelanggaran di media sosial.

Padahal, Facebook sebagai platform media sosial, diharapkan dapat berperan sebagai medium komunikasi digital yang produktif dan bernilai positif, yang bisa mengeratkan kekuatan dan ikatan sosial. Dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE diatur secara tegas terkait larangan penyebaran informasi yang ditujukan dalam rangka menumbuhkan kebencian ataupun permusuhan. UU ini melarang seseorang untuk disengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bisa memicu kebencian ataupun permusuhan terhadap orang ataupun golongan berdasar faktor SARA.

Regulasi tersebut merupakan manifestasi negara memelihara kerukunan sosial dan mengantisipasi munculnya konflik di masyarakat akibat penyalahgunaan media sosial.

Peraturan ini memiliki dua aspek penting: pencegahan dan penegakan hukum. Pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, terutama Pasal 28 ayat (2), berperan sebagai pedoman hukum dalam mengatur perilaku pengguna platform digital, termasuk Facebook. Keberadaan regulasi ini diharapkan dapat membantu terwujudnya lingkungan media sosial yang kondusif, di mana setiap pengguna bisa berpartisipasi dalam ruang digital dengan tetap mengedepankan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan etika berkomunikasi yang baik.

PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan di atas, selama ini banyak kasus penyebaran hate speech di platform Facebook yang ditangani melalui berbagai mekanisme hukum, baik oleh aparat penegak hukum, institusi terkait, maupun kebijakan internal platform itu sendiri. Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Pertama, bagaimana peraturan hukum yang mengatur tentang penyebaran hate speech pada platform Facebook? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban terhadap penyebaran hate speech pada platform Facebook berdasarkan putusan nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm?

METODOLOGI

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis yang bersifat normatif. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Metode yuridis normatif melibatkan kajian terhadap referensi pustaka atau data sekunder yang menjadi dasar analisis, dengan menitikberatkan pada eksplorasi peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik yang tengah dikaji. Dalam membahas temuan datanya dipergunakan metode deskriptif analitis, dengan tujuan memberikan penjelasan yang rinci, terorganisir, dan menyeluruh mengenai Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm terkait kasus penyebaran *hate speech* (ujaran kebencian) di *platform* Facebook.

Metode yuridis melibatkan data yang bersumber dari data sekunder, yang merupakan telaah dan pemahaman dari beragam sumber ketiga, yakni Bahan Hukum Primer berupa: dokumen putusan pengadilan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm yang berisikan kasus, pertimbangan hakim, dan putusan, serta regulasi lain terkait topik dar berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP yang meregulasi tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Sementara Bahan Hukum Sekundernya berupa: jurnal ilmiah yang mengkaji fenomena *hate speech* di media sosial, buku-buku, hingga artikel penelitian yang relevan dengan isu yang dibahas.

PEMBAHASAN

Hate speech ataupun ujaran kebencian bukanlah sesuatu yang baru di banyak negara. Apalagi di Indonesia yang terkenal dengan kemajemukannya, yang memungkinkan adanya keberagaman suku, ras, dan agama di antara penduduknya. Namun, keragaman ini kerap kali menjadi pemicu tindakan diskriminasi.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), yang sudah diperbarui melalui UU No, 19 Tahun 2016, elemen, “Dengan sengaja dan tanpa hak” senantiasa menjadi komponen esensial dalam mendefinisikan kejahatan siber. Frasa “tanpa hak” merujuk pada tindakan yang dilakukan tanpa dasar legal yang diakui, baik yang bersumber dari undang-undang, kesepakatan formal, maupun prinsip hukum lainnya. Selain itu, “tanpa hak” juga mencakup penyalahgunaan atau tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan (Umboh and Hudi Yusuf, 2021). Sebagaimana tercantum pada Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Ketetapan ini bertujuan untuk menghindari munculnya perselisihan, kekacauan, atau bahkan perpecahan yang dipicu oleh penyebaran konten bersifat negatif dan provokatif yang terkait dengan isu-isu SARA. Isu mengenai kebencian merupakan hal yang sangat peka di mata masyarakat. Sebab, pasal ini dirancang sebagai delik formil, bukan delik materiil.

Terdapat perubahan signifikan dalam ketentuan UU ITE terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. “Pada Pasal 45 Ayat (1) Tahun 2008 menjadi Pasal 45 Ayat (3) Tahun 2016 UU ITE”. Perubahan ini mencangkup, “pengurangan sanksi pidana maksimal dari 6 Tahun menjadi 4 Tahun penjara, serta penurunan denda dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Pengurangan sanksi pidana ini mengakibatkan pembatasan wewenang aparat penegak hukum, sehingga penyidik, jaksa, dan hakim tidak lagi berhak untuk menahan terdakwa. Selain itu, terjadi perubahan signifikan dalam Pasal 27 Tahun 2008 UU ITE, yang sebelumnya menggunakan frasa “dengan jelas”. kemudian pada Pasal 27 Tahun 2016 UU ITE diubah menjadi “ketentuan pada ayat ini merujuk pada peraturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sesuai yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Revisi ini mengklarifikasi lebih mendalam mengenai definisi dan pemaknaan tindak pidana penghinaan serta pencemaran nama baik, sambil mengubah karakter dari delik tersebut. Dalam mengevaluasi sejauh mana pasal ini efektif, ada dua faktor penting, yakni faktor regulasi dan faktor penegakan hukum. Sementara aspek regulasi dapat dikaji secara lebih terukur, aspek penegakan hukum memiliki kompleksitas tersendiri karena sangat bergantung pada konteks spesifik setiap kasus, sehingga sulit untuk menetapkan parameter efektivitas yang baku (Hariyawan dan Supeno, 2020).

Pencemaran nama baik dalam KUHP sendiri diatur dalam BAB XVI, yang mencangkup berbagai ketentuan terkait dengan penghinaan. Penghinaan secara umum merujuk pada keadaan dimana seseorang dituduh melakukan suatu perbuatan yang benar-benar terjadi, namun suatu fakta tersebut memiliki sifat yang memalukan jika diketahui oleh publik (Safitri et al., 2022). Sebagaimana diregulasi Pasal 310 Ayat (1) KUHP dengan bunyi, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Sebaliknya, bila tuduhan yang dilontarkan sebagai fitnah, sebagaimana yang sudah diregulasi Pasal 311 Ayat (1) KUHP dengan bunyi, “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduh itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Jika penghinaan dilakukan melalui cara lain, seperti menggunakan kata-kata tidak sopan (misalnya,

dengan menyebut binatang), tindakan tersebut masuk dalam kategori penghinaan sesuai regulasi Pasal 315 KUHP (Mulyawati, 2021). Dalam UU ITE Tahun 2008, penghinaan dan pencemaran nama baik dianggap sebagai delik biasa yang bisa dilangsungkan proses hukumnya tanpa keharusan pengaduan dari korbannya. Akan tetapi, setelah perubahan dalam UU ITE Tahun 2016, tindak pidana ini beralih jadi delik aduan (*klacht delict*), yang mensyaratkan agar korbannya membuat laporan kasusnya pada pihak berwenang agar dilangsungkan proses hukum.

Perubahan regulasi terkait penghinaan dan pencemaran nama baik, baik dalam KUHP maupun UU ITE, menunjukkan adanya penyesuaian hukum yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kehormatan individu di era digital. Pengubahan status delik dari delik biasa ke dalam delik aduan pada UU ITE Tahun 2016 mencerminkan pentingnya partisipasi aktif korban dalam proses hukum, sekaligus memberikan batasan yang lebih tegas dalam menegakkan keadilan. Langkah ini juga memperjelas bahwa hukum harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan media sosial, yang sering kali menjadi *platform* utama pada perkara pencemaran nama baik. Secara keseluruhan, perubahan ini diharapkan tak sebatas memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berekspresi.

Unsur-Unsur *Hate Speech* dalam Peraturan Perundangan-Undangan

Elemen-elemen yang membentuk *hate speech* ataupun ujaran kebencian secara hukum Indonesia sudah diatur secara rinci dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Setiap tindakan *hate speech* melibatkan pelaku yang secara sadar dan tanpa hak melakukan tindakan penyebaran informasi dengan tujuan menimbulkan kebencian. Tindakan tersebut harus memiliki dampak diskriminatif dan dapat dilakukan melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital.

Unsur objektif dalam *hate speech* atau ujaran kebencian ini mencakup tiga aspek utama yaitu, perbuatan, objek dan media yang digunakan. (1) Perbuatan mencakup aktivitas berupa menyebarkan, menyiarlu, mempertunjukkan, menempel, ataupun membuat tulisan atau gambar. (2) Objek dari ujaran kebencian berupa informasi elektronik, dokumen elektronik, tulisan, gambar, ataupun kata-kata yang memuat unsur-unsur ujaran kebencian terhadap individu maupun kelompok. (3) Media yang digunakan untuk menyebarkan kebencian juga beragam, mulai dari media sosial, *platform* digital, media cetak, media elektronik, hingga pada hadapan ruang publik.

Kemudian dalam unsur subjektif pun terdapat dua komponen utama dalam tindakan penyebaran *hate speech*: yakni tindakan kesengajaan dan tujuan. (1) Tindakan kesengajaan meliputi adanya niat yang jelas untuk menyebarkan ujaran kebencian dengan kesadaran penuh akan isi konten dan maksud yang menimbulkan dampak ujaran kebencian. (2) Tujuan dari tindakan ujaran kebencian umumnya menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, diksriminasi, atau memprovokasi konflik ditengah masyarakat (Karo, 2023).

Bentuk-bentuk *hate speech* beragam, dari mulai penghinaan yang mencakup nama baik, penistaan, hingga perbuatan tak menyenangkan. (1) Pencemaran nama baik bisa secara lisan, tertulis, atau melalui media elektronik. (2) Penistaan ini bisa berbentuk dalam konteks agama, suku/ras, atau golongan tertentu. (3) Perbuatan tidak menyenangkan mencakup intimidasi,ancaman, dan provokasi; yakni menghasut, mengadu domba, dan menyebarkan berita bohong.

Sedangkan menghasut melibatkan ajakan untuk melakukan kekerasan, mendorong diskriminasi, atau memicu konflik.

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran *Hate Speech*

Pelanggaran dari pelaku penyebaran *hate speech* diregulasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan pidana lain yang bukan termasuk KUHP.

Table 1. Sanksi Pidana untuk pelaku hate speech yang diregulasi dalam KUHP

No.	Kategori tindak pidana	Pasal	Pidana Penjara	Denda
1.	Pencemaran/ Penistaan	Pasal 310 Ayat (1)	9 bulan	Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)
		Pasal 310 Ayat (2)	1 tahun 4 bulan	Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)
2.	Fitnah	Pasal 311 Ayat (1)	4 tahun	-
3.	Penghinaan Ringan	Pasal 315 Ayat (1)	4 bulan 2 minggu	Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)
4.	Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden	Pasal 317 Ayat (1)	1 tahun 4 bulan	Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)
5.	Menimbulkan Perasangka Palsu	Pasal 318 Ayat (1)	4 tahun	-

Table 2 Sanksi Pidana untuk pelaku hate speech yang diregulasi diluar KUHP

No.	Kategori tindak pidana	UU ITE No.19/2016	Pidana Penjara	Denda
1.	Penghinaan dan pencemaran nama baik lewat media elektronik	Pasal 27 Ayat (3)	4 tahun	Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta)
2.	Menyebarluaskan berita bohong	Pasal 28 Ayat (1)	4 tahun	Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta)
		Pasal 28 Ayat (2)	4 tahun	Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta)
		Jo. Pasal 45 Ayat (2)	4 tahun	Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta)

Pertanggungjawaban Penyebaran *Hate speech* Berdasarkan Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm

Pada Pengadilan Negeri Batam terkait pemutusan perkara dengan, "Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm". Kasus ini melibatkan terdakwa bernama Uun Nofri Artin Iningsih, seorang perempuan kelahiran Padang pada 20 Oktober 1992, berusia 28 tahun. "Terdakwa ialah seorang ibu rumah tangga yang bermukim di Batam. Ia didakwa telah melanggar Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, sesuai diperbarui melalui UU No. 19 Tahun 2016, karena menyebarkan informasi yang mengandung ujaran kebencian berbasis SARA. Kronologi kasus dimulai pada 10 Juni 2020, saat terdakwa, menggunakan akun Facebook pribadinya bernama "Uun Nofri Art", membagikan sebuah video berdurasi 4 menit 21 detik ke grup Facebook, "P4WB Bakti Bumi Madani". Video tersebut memperlihatkan seorang laki-laki yang menyampaikan ujaran kebencian dengan kata-kata yang dianggap provokatif terhadap Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan berpotensi menimbulkan permusuhan di masyarakat. Video tersebut berisi tuduhan-tuduhan seperti menyebutkan Presiden Jokowi sebagai bagian dari PKI, melontarkan penghinaan, dan menyerukan tindakan radikal seperti "membakar fasilitas kesehatan" jika tim medis pemerintah datang ke Aceh untuk menangani COVID-19. Dalam video itu juga terdapat pernyataan yang merendahkan suku, agama, dan golongan tertentu.

Terdakwa diketahui membagikan video tersebut pada pukul 17.15 WIB di akun Facebook pribadinya dan mengunggahnya kembali pada pukul 17.20 WIB ke grup P4WB "Bakti Bumi Madani". Video tersebut terdeteksi oleh tim Siber Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau dalam patroli siber mereka.

Dalam persidangan, saksi ahli bahasa, Drs. Yusman Johar, M.Pd, menyatakan video tersebut mengandung ungkapan yang bersifat negatif, dapat memicu kebencian, dan berpotensi mencemarkan nama baik Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, ahli hukum pidana, Dr. Erdianto, S.H., M.Hum, menjelaskan tindakan terdakwa yang menyebarkan video melalui grup Facebook telah memenuhi kriteria pelanggaran yang diregulasi melalui Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Selain itu, dampak penyebaran video tersebut dinilai dapat menimbulkan permusuhan berbasis SARA di masyarakat, terutama antara kelompok umat beragama dan suku bangsa.

Selama persidangan, terdakwa mengakui telah mengunggah video tersebut namun menyatakan bahwa ia tidak berniat menghina Presiden dan hanya membagikan video yang sudah ada di media sosial. Terdakwa mengungkapkan penyesalan atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam akhirnya memutuskan bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana penyebaran informasi yang dapat memicu kebencian ataupun permusuhan individu maupun kelompok berdasar SARA. Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan pengurangan masa tahanan yang sudah ia jalani. Terdakwa juga dikenai denda senilai Rp 50.000.000,- yang bila tak dibayar, bisa digantikan dengan hukuman penjara tambahan selama 6 bulan. Barang bukti, yaitu flashdisk dan tangkapan layar, akan disita dan dimusnahkan, sementara ponsel terdakwa akan dikembalikan. Di samping hal tersebut, terdakwa wajib untuk membayarkan biaya perkara senilai Rp 5.000. Putusan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa tindakan terdakwa memiliki dampak yang merugikan dan berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia.

Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam mengambil keputusan atas perkara ini, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan filosofis secara mendalam untuk memastikan keadilan serta menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat Indonesia beragam.

- (1) Secara hukum, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menyebarkan "ujaran kebencian melalui media sosial telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang telah diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016". Tindakannya tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mengancam ketertiban umum. Berdasar Teori Ujaran Kebencian sebagai Tindakan yang disampaikan oleh J.L. Austin, ujaran kebencian bukan sekadar bentuk ekspresi, tetapi merupakan tindakan yang berdampak sosial yang nyata, termasuk provokasi dan permusuhan yang dapat memicu konflik di masyarakat.
- (2) Dari perspektif sosial, hakim menilai bahwa Indonesia, yang kaya akan keragaman suku, agama, ras, dan budaya, sangat rentan terhadap potensi konflik berbasis SARA. Ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui media sosial oleh terdakwa tidak hanya berdampak pada individu tertentu, tetapi juga dapat menyebabkan efek lebih luas yang mengarah pada polarisasi sosial. Pandangan ini selaras dengan Teori Multikulturalisme dan Pluralisme dari Will Kymlicka, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap keberagaman agar berbagai kelompok dapat hidup bersama secara damai. Penyebaran ujaran kebencian bertentangan dengan prinsip ini. Selain itu, Teori Efek Radiasi Sosial oleh Catherine MacKinnon menggambarkan bagaimana konten berbahaya yang disebarluaskan melalui media sosial dapat meluas, mempengaruhi lebih banyak orang, dan merusak struktur sosial yang ada.
- (3) Dari sudut pandang filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa ujaran kebencian bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Prinsip Bhineka Tunggal Ika sebagai fondasi negara Indonesia menuntut adanya penghormatan terhadap perbedaan dan keberagaman. Ujaran kebencian melanggar prinsip tersebut, karena dapat menciptakan perpecahan sosial dan merusak kesatuan bangsa. Keputusan hakim tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada terdakwa, tetapi juga untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa kebebasan berekspresi harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab sosial.

Melalui pertimbangan ini, hakim memutuskan bahwa penyebaran ujaran kebencian adalah pelanggaran yang serius terhadap hukum dan norma sosial. Keputusan ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, tetapi juga untuk melindungi keberagaman dan keharmonisan dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm telah mencerminkan implementasi prinsip-prinsip hukum yang seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Melalui pertimbangan yang menyeluruh dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis ini dapat menjadi acuan penting dalam penanganan perkara serupa di masa mendatang.

Analisis Putusan

Dalam Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm penerapan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam "Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah memenuhi syarat formil dan materiil. Unsur pertama, yaitu "setiap orang" terbukti karena terdakwa, Uun Nofri Artin Iningsih, secara nyata mempergunakan identitas pribadinya melalui akun Facebook "Uun Nofri Art". Unsur kedua, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik". juga terpenuhi karena terdakwa secara sadar mengunggah video ke grup Facebook P4WB "Bakti Bumi Madani", yang dapat diakses oleh

publik. Unsur ketiga, “informasi elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan SARA”. dibuktikan melalui konten video yang mengandung ujaran kebencian terhadap Presiden Republik Indonesia, yang berpotensi memicu perpecahan masyarakat berdasarkan suku, agama, dan golongan. Seorang ahli Bahasa yang dihadirkan dalam persidangan juga menguatkan bahwa video tersebut berisi kata-kata provokatif dan penghinaan yang memenuhi kriteria *hate speech* ataupun ujaran kebencian sebagaimana diatur melalui peraturan hukum terkait.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, terdakwa dianggap memiliki kesadaran dan kehendak dalam melakukan perbuatannya. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa secara aktif membagikan video tersebut melalui perangkat pribadinya tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. Meskipun terdakwa telah menyatakan tidak bermaksud menghina Presiden, namun tindakan tersebut tetap dianggap memiliki unsur kesengajaan karena terdakwa dapat memprediksi dampak dari perbuatannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana secara penuh dibebankan kepada terdakwa. Dari perspektif hukum pidana, tidak terdapat alasan yang dapat membebaskan atau membenarkan tindakan salah yang dilakukan oleh terdakwa.

Analisis terhadap sanksi yang dijatuhan menunjukkan bahwa “hukuman berupa pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00,- sudah sejalan dengan ketentuan yang dregulasi melalui Pasal 45A Ayat (2) UU ITE ini bersifat represif untuk memberi efek jera pada pelakunya dan publik lainnya supaya taj melakukan perbuatan serupa”. Namun, dari perspektif preventif, putusan ini juga memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan media sosial. Dengan demikian, dalam implementasinya, penjatuhan sanksi seperti ini perlu disertai edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran akan batasan kebebasan berekspresi di media sosial atau pun dunia maya.

Keputusan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial, terutama dalam menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum terkait penanganan kasus *hate speech* sesuai dengan ketentuan yang ada. Putusan ini berpotensi menjadi acuan bagi kasus serupa di masa mendatang, di mana diharapkan pengguna media sosial akan lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat atau informasi di dunia maya. Namun, putusan ini juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum terhadap ujaran kebencian dengan perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi. Proses hukum yang menjunjung konsistensi dan tak diskriminatif sangat dibutuhkan agar tidak muncul kesan bahwa regulasi terkait hanya digunakan secara diskriminatif. Dengan demikian, putusan ini diharapkan tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

PENUTUP

Mengacu bahasan dan analisis, bisa diambil simpulan, (1) ketentuan yang ada pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE, dengan jelas melarang penyebaran informasi elektronik yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan yang berhubungan dengan isu SARA. (2) Peneliti menyoroti pertanggungjawaban hukum pada kasus *hate speech* dalam Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm. Kasus ini memperlihatkan bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menerapkan hukum dengan menilai unsur kesengajaan, motif, dan dampak sosial dari tindak pidana. Hakim memutuskan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp50 juta kepada terdakwa yang terbukti menyebarkan konten kebencian, menunjukkan bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi serius secara hukum dan sosial. Putusan ini juga

menegaskan upaya memberi efek jera agar masyarakat senantiasa berhati-hati dalam penggunaan media sosial, Saran yang bisa diberikan berdasar simpulan ialah, perlunya pemerintah senantiasa meningkatkan literasi digital, konsistensi dalam penegakan hukum, dan kolaborasi antara pemangku kebijakan dan *platform* media sosial guna membangun ruang digital yang lebih aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyawan, Sigit, and Bambang Joyo Supeno. “Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate speech*)” Vol 3 (2016): hal 43.
- Karo Karo Rizky Pratama Putra. “*Hate speech*: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat.” Jurnal Lemhannas RI Vol 10 (2023): hal 52–65.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mulyawati, Kade Richa. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate speech*) Di Media Sosial.” Kertha Wicaksana Vol 15 (2021): hal 38–48.
- Nurhadiyanto, Lucky, and Marisa Yuliastuti Octaviani. “Analysis of Neutralization Theory in Hatespeech Cases Againts Kekeyi, Young Lex and Nissa Sabyan on Instagram.” Iccd Vol 3, (2021): hal 2–7.
- Omnicore, 06 Februari 2023: https://www-omnicoreagency-com.translate.goog/facebook-statistics/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc/ diunduh 24 Januari 2025.
- Safitri, Ria, Andjela Lenora Kelmaskouw, Ahmad Deing, Bonin Bonin, and Bambang Agus Haryanto. “Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z.” Jurnal Citizenship Virtues Vol 2 (2022): hal 77–85.
- Umboh, Nova Konny, and Hudi Yusuf. “Analisis Yuridis Penyebaran Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Pihak-Piak Yang Bertanggung Jawab Melalui Media Sosial.” Journal of Social Research, 2021.
- Umroh, F. “Ujaran Kebencian (*Hate speech*) Pada Jejaring Media Sosial.” Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pembelajaran Vol 15 (2019): hal 10–11.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.